



PUTUSAN

Nomor 0409/Pdt.G/2018/PA.Btm.

م حرلا ن محرلا م سبـ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ANDREES AI MUHAMMAD ANDREES BIN TJAN PIEN, umur 36 tahun, agama Islam, NIK 2171060811820002, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kampung Tirtomulyo Komplek PDAM Sei Pulai Tirta Kepri, RT.002, RW.010, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Maret 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register Nomor 80/SK/III/2018/PA.Btm tanggal 20 Maret 2018 memberi kuasa kepada M.Aman Simamora,SH/ Advokat yang beralamat di Jalan Gajah Mada, Komplek Ruko Pasar Tiban Center Blok K.Nomor 10 Tiban, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**;

Melawan

ERNI PERTIWI BINTI M.SANIP, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan sebagai Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Komplek Botania Garden Blok.C15/25, RT.003, RW.043, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota Kota Batam, Sebagai "**TERMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 24 Hal. Put. Perkara No. 0409/Pdt.G/2018/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, dalam surat permohonannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor 0409/Pdt.G/2017/PA Btm. tanggal 02 Maret 2018, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 5 Mei 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kabupaten Batam, Propinsi Kepulauan Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 742/48/V/2012 tanggal 5 Mei 2012);
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah ;
 - a. Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, Pemohon selalu berusaha memaafkan namun Termohon selalu mengulangi kesalahan yang sama;
 - b. Pemohon telah mengajukan Talak 3 (tiga) terhadap Termohon.
6. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak setahun setelah menikah yang mengakibatkan Pemohon tidak ingin melanjutkan hubungan pernikahan bersama Termohon.

Hal. 2 dari 24 Hal. Put. Perkara No. 0409/Pdt.G/2018/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon namun Pemohon tetap Pergi setiap ada perselisihan yang menyebabkan Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan hubungan pernikahan;
8. Bahwa, Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah dengan keluarga Termohon, namun tidak berhasil;
9. Bahwa, akibat perbuatan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
10. Bahwa, Pemohon siap untuk membuktikan dalil gugatan Pemohon dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Andrees Alias Muhammad Andrees bin Tjan Pien**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Erni Pertiwi binti M.Sanip**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan para pihak hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba membina rumah tangga yang rukun dan harmonis kembali dengan Termohon, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Hal. 3 dari 24 Hal. Put. Perkara No. 0409/Pdt.G/2018/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi yang mediatornya adalah DR.Edy Faishal Muttaqin,SH,S.SOS,MH,CPL Mediator bersertifikat, namun dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Ketua Majelis yang dibacakan di persidangan, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, setelah surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor 0409/Pdt.G/2018/PA Btm. tanggal 02 Maret 2018 tersebut dibacakan, lalu Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 05 Mei 2012 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
2. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Kota Batam;
3. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan suami isteri akan tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa tidak benar rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2016 tidak rukun dan tidak harmonis lagi, dan menurut Termohon rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama ini tidak ada perselisihan dan percekocokan;
5. Bahwa tidak benar Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon, akan tetapi yang benar Pemohon yang pergi meninggalkan rumah karena bekerja sedangkan Termohon tidak pernah pergi meninggalkan rumah;
6. Bahwa tidak ada Pemohon menjatuhkan talak 3 terhadap Pemohon;
7. Bahwa tidak benar rumah tangga ada pertengkaran akan tetapi rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun-rukun saja;
8. Bahwa tidak benar jika ada perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan

Hal. 4 dari 24 Hal. Put. Perkara No. 0409/Pdt.G/2018/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan yang benar bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama ini dalam keadaan rukun-rukun saja dan Termohon tidak ada pergi meninggalkan rumah kediuaman bersama;;

Bahwa dalam jawabannya Termohon telah pula mengajukan gugat balik (Rekonvensi) secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat rekonvensi masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat rekonvensi, akan tetapi jika Tergugat rekonvensi tetap ingin menceraikan Penggugat rekonvensi, maka Penggugat rekonvensi menuntut agar Tergugat rekonvensi memenuhi kewajibannya sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat rekonvensi menuntut agar Tergugat rekonvensi membayar nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,-/perbulan x 3 bulan = Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);-

2. Bahwa Penggugat rekonvensi menuntut mut'ah kepada Tergugat rekonvensi yang bentuknya terserah kepada Tergugat rekonvensi;

3. Bahwa Tergugat rekonvensi semenjak 2 tahun 5 bulan yang lalu tidak memberi nafkah kepada Penggugat rekonvensi, maka Penggugat rekonvensi menuntut agar Tergugat rekonvensi membayar nafkah tertinggal tersebut kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp.3.000.000 perbulan;

4. Bahwa Penggugat rekonvensi menuntut sesuai dengan penghasilan Tergugat rekonvensi yang bekerja sebagai penerjemah bahasa Mandarin ke Bahasa Indonesia dengan penghasilan Rp.10.000.000,- perbulan;

5. Bahwa selama terikat perkawinan antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi mempunyai harta bersama berupa sebuah rumah yang masih kredit dan selama ini Tergugat rekonvensi yang membayarnya sebesar Rp.2000.000,- perbulan;

Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas, Termohon mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Hal. 5 dari 24 Hal. Put. Perkara No. 0409/Pdt.G/2018/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Permohonan Pemohon;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan reconvensi /gugat balik Penggugat Reconvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Reconvensi untuk membayar kepada Penggugat reconvensi berupa :
 - 2.1. Uang iddah untuk selama masa iddah Rp.3.000,000 x 3 bulan sebesar Rp9.000.000 (Sembilan juta rupiah)
 - 2.2. Mut'ah terserah kepada Tergugat reconvensi;
3. Menghukum Tergugat reconvensi untuk mebayar nafkah lampau yang belum dibayar kepada Penggugat reconvensi selama 2 tahun 5 bulan perbulannya sebesar Rp.3.000.000 dengan jumlah Rp.87.000,000;-

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas atas permintaan Termohon mengenai nafkah hidup yang dihitung belum terbayar selama beberapa tahun sebelumnya karena Pemohon dinyatakan Termohon tidak membiayai nafkah hidup sehari-hari, sebab perkawinan tidaklah sama dengan perusahaan, dimana isteri bukanlah karyawan yang harus dihitung dan harus digaji perbulan. Dan kalaau terjadi perceraian, maka tidak ada perhitungan biaya yang lewat-lewat dihirung sebagai gaji bulanan yang harus dibayar oleh Pemohon seperti halnya perusahaan;
2. Bahwa Pemohon telah menyatakan secara lisan pada saat mengajukan jawaban ini tentang kesanggupannya untuk memberikan kepada Termohon sebesar Rp.2.000.000/bulan setelah putusya perceraian ini;
3. Bahwa kesanggupan Pemohon memberikan uang Rp.2.000.000,- perbulan tersebut sudah termasuk untuk mebayar cicilan rumah hingga lunas, dimana rumah tersebut sebagai harta gono-gini yang Pemohon serahkan kepada Termohon untuk menjadi miliknya sendiri;
4. Bahwa Pemohon yang bekerja sebagai karyawan swasta yang bekerja di Sulawesi hanya sanggup memberikan Rp.2.000.000,- kepada Termohon karena Pemohon hanya mendapatkan gaji dari perusahaan

Hal. 6 dari 24 Hal. Put. Perkara No. 0409/Pdt.G/2018/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar RP.4.747.000/perbulan sebagaimana dibuktikan dengan selip gaji Pemohon terakhir yang dikeluarkan perusahaan pada bulan April 2018;

5. Bahwa selama perkawinan ini Pemohon dan Tergugat belum dikaruniai anak sehingga Pemohon tidak ada kewajiban memberikan nafkah anak;

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon sanggup memberikan biaya hidup sebesar Rp.2.000.000/bulan sudah termasuk membayar cicilan rumah sebagai harta gono gini yang diserahkan kepada Termohon menjadi miliknya ;
3. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon didepan Pengadilan Agama Batam;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisa yang pada pokoknya keberatan atas replik Pemohon tersebut dan Termohon tetap dengan jawaban dan Tuntutan Rekonvensi Termohon tersebut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An.Andrees Al Muhammad Andrees Nomor 2171060811820002, tanggal 09 Januari 2013 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Batam, telah di-*nazege/en* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.1";
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Andrees Al Muhammad Andrees dan Erni Pertiwi, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kabupaten Batam, Propinsi Kepulauan Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 742/48/V/2012 tanggal 5 Mei 2012, telah di-*nazege/en* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.2";

Hal. 7 dari 24 Hal. Put. Perkara No. 0409/Pdt.G/2018/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopi daftar perincian gaji An. Andrees Al Muhammad Andrees yang dikeluarkan oleh Perusahaan tempat Pemohon bekerja telah di-*nazege/en* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.3";

Bahwa, selain bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DESMA HULDA BIN M.TAHIR**, Umur 49, Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMU, Pekerjaan PDAM Tanjung Pinang, Tempat Tinggal di Kampung Tirto Mulyo, RT 02 RW 010, Kelurahan Tirto Mulyo, , Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- o Bahwa Saksi adalah abang ipar Pemohon;
- o Bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon yang bernama Erni Pertiwi;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2012 yang lalu di Kota Batam;
- o Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kota Batam;
- o Bahwa selama terikat perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- o Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semenjak 2 (dua) tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi, dimana antara keduanya sering terjadi pertengkaran;
- o Bahwa sebab Pemohon bertengkar dengan Termohon karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
- o Bahwa setahu saksi sebab Pemohon dengan Termohon tidak rukun karena masalah ekonomi, karena Termohon merasa tidak cukup dengan gaji yang diterima dari Pemohon;
- o Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah semenjak 3 (tiga) tahun yang lalu karena Pemohon pergi kerja di Silawesi;

Hal. 8 dari 24 Hal. Put. Perkara No. 0409/Pdt.G/2018/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa saksi tahu pekerjaan Pemohon yaitu sebagai Penerjemah bahasa Mandarin ke Bahasa Indonesia;
- o Bahwa setahu saksi penghasilan Pemohon Rp.4000.000,- perbulan;
- o Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon untuk baik dan rukun lagi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **NAVITA binti TJAN PIEN**, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat Tinggal di Kampung Tirto Mulyo, RT 02 RW 010, Kelurahan Tirto Mulyo, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- o Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- o Bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon yang bernama Erni Pertiwi;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2012 yang lalu di Kota Batam;
- o Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kota Batam;
- o Bahwa selama terikat perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- o Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semenjak 2 (dua) tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi, dimana antara keduanya sering terjadi pertengkaran;
- o Bahwa sebab Pemohon bertengkar dengan Termohon karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
- o Bahwa setahu saksi sebab Pemohon dengan Termohon tidak rukun karena masalah ekonomi, karena Termohon merasa tidak cukup dengan gaji yang diterima dari Pemohon;
- o Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah semenjak 3 (tiga) tahun yang lalu karena Pemohon pergi kerja di Silawesi;

Hal. 9 dari 24 Hal. Put. Perkara No. 0409/Pdt.G/2018/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa saksi tahu pekerjaan Pemohon yaitu sebagai Penerjemah bahasa Mandarin ke Bahasa Indonesia;

o Bahwa setahu saksi penghasilan Pemohon Rp.4000.000,- perbulan;

o Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon untuk baik dan rukun lagi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa, untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **SURYATI BINTI TIONG**, Umur 65, Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMU, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat Tinggal di Telaga Timah, RT 02 RW 02, Desa Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

o Bahwa Saksi adalah Ibu kandung Termohon;

o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Andrees;

o Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2012 yang lalu di Kota Batam;

o Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kota Batam;

o Bahwa selama terikat perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;

o Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semenjak 3 (tiga) bulan yang lalu sudah tidak rukun lagi,

o Bahwa saksi tidak melihat adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

o Bahwa setahu saksi sebab Pemohon dengan Termohon tidak rukun karena masalah ekonomi, karena Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon sejak 4 bulan yang lalu;

Hal. 10 dari 24 Hal. Put. Perkara No. 0409/Pdt.G/2018/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah semenjak 4 (empat) bulan yang lalu karena Pemohon pergi kerja di Silawesi;
 - o Bahwa selama Pemohon pergi kerja 4 bulan yang lalu sudah tidak ada kirim nafkah kepada Termohon lagi;
 - o Bahwa saksi tahu pekerjaan Pemohon yaitu sebagai Penerjemah bahasa Mandarin ke Bahasa Indonesia;
 - o Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon perbulan;
 - o Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon untuk baik dan rukun lagi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. **RETNO WIDIYASTARI binti DERITA**, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat Tinggal di Telaga Timah, RT 02 RW 02, Desa Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- o Bahwa Saksi adalah anak angkat Termohon;
 - o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Andrees;
 - o Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2012 yang lalu di Kota Batam;
 - o Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kota Batam;
 - o Bahwa selama terikat perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
 - o Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semenjak akhir tahun 2015 yang lalu sudah tidak rukun lagi,
 - o Bahwa saksi tidak melihat adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
 - o Bahwa setahu saksi sebab Pemohon dengan Termohon tidak rukun karena masalah ekonomi, karena Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon sejak 2 tahun yang lalu ;

Hal. 11 dari 24 Hal. Put. Perkara No. 0409/Pdt.G/2018/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah semenjak akhir tahun 2015 yang lalu karena Pemohon pergi kerja di Silawesi;
- o Bahwa selama Pemohon pergi kerja ada mengirim nafkah kepada Termohon 5 (lima) bulan pertama yaitu sebesar Rp.5.000.000,- perbulan dan setelah itu tidak memberi nafkah lagi selama 2 tahun lamanya;
- o Bahwa saksi tahu pekerjaan Pemohon yaitu sebagai Penerjemah bahasa Mandarin ke Bahasa Indonesia;
- o Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon perbulan;
- o Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon untuk baik dan rukun lagi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, dan mohon putusan dari Hakim, sedangkan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya yang menyatakan keberatan bercerai dengan Pemohon dan jika terjadi perceraian agar gugatan rekonvensi dikabulkan serta mohon putusan dari Hakim;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KOMPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P1,P2 dan P3" yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini, terbukti Pemohon mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Hal. 12 dari 24 Hal. Put. Perkara No. 0409/Pdt.G/2018/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P1,P2dan P3" dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah cerai talak, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu untuk memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat tanggal 19 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor 80/SK/III/2018/PA.Btm tertanggal 20 Maret 2018, yang ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, dan surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur formil dan materil sebuah surat kuasa, sehingga kehadiran kuasa hukum Penggugat untuk beracara di muka sidang dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba membina rumah tangga yang rukun dan harmonis kembali dengan Termohon, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon, di samping itu Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi yang mediatornya adalah DR.EDY FAISHAL Muttaqin.SH.S.SOS,MH,C.P.L, Mediator bersertifikat, namun juga gagal memperoleh kesepakatan perdamaian, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Hal. 13 dari 24 Hal. Put. Perkara No. 0409/Pdt.G/2018/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan perkara perceraian ini karena sejak tahun 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, a).Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetauan Pemohon, Pemohon selalu berusaha memaafkan namun Termohon selalu mengulangi kesalahan yang sama, b. Pemohon telah menjatuhkan Talak 3 (tiga) terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah semua dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang telah diakui secara tegas kebenarannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa "P1,P2 dan P3" serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P1, P2" yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti sedangkan bukti P3 adalah bukti berupa surat dibawah tangan dan telah *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jis.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, dan oleh karenanya harus dipertimbangkan;

Hal. 14 dari 24 Hal. Put. Perkara No. 0409/Pdt.G/2018/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Pemohon juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis "P1" tersebut diperoleh fakta bahwa Pemohon beragama Islam dan berdasarkan alat bukti tertulis "P2" tersebut diperoleh fakta bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan sepasang suami istri sah yang telah melaksanakan akad pernikahan pada tanggal 05 Mei 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Pemohon, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah
- o Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semenjak 2 (dua) tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi dan terjadi pertengkaran disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan Termohon merasa nafkah yang diberikan oleh Pemohon tidak mencukupi;
- o Bahwa setahu saksi sekitar 2 (dua) tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dan Pemohon yang pergi dari rumah karena bekerja di Sulawesi;
- o Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon untuk baik dan rukun lagi dengan dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 15 dari 24 Hal. Put. Perkara No. 0409/Pdt.G/2018/PA.Btm.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Pemohon, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah
- o Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semenjak 2 (dua) tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi dan terjadi pertengkaran disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan Termohon merasa nafkah yang diberikan oleh Pemohon tidak mencukupi;
- o Bahwa setahu saksi sekitar 2 (dua) tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dan Pemohon yang pergi dari rumah karena bekerja di Sulawesi;
- o Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon untuk baik dan rukun lagi dengan dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Termohon, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah
- o Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semenjak 4 (empat) bulan yang lalu sudah tidak rukun lagi dan terjadi pertengkaran disebabkan Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon;
- o Bahwa setahu saksi sekitar 4 (empat) bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dan Pemohon yang pergi dari rumah karena bekerja di Sulawesi;
- o Bahwa saksi telah berusaha menasehati Termohon untuk baik dan rukun lagi dengan dengan Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Termohon, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah

Hal. 16 dari 24 Hal. Put. Perkara No. 0409/Pdt.G/2018/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semenjak akhir tahun 2015 yang lalu sudah tidak rukun lagi;
- o Bahwa setahu saksi semenjak akhir tahun 2015 yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dan Pemohon yang pergi dari rumah karena bekerja di Sulawesi;
- o Bahwa saksi telah berusaha menasehati Termohon untuk baik dan rukun lagi dengan dengan Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan-tuntutan Pemohon sebagaimana terdapat di dalam petitumnya. Mengenai tuntutan Pemohon tentang permohonan cerai, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Hal. 17 dari 24 Hal. Put. Perkara No. 0409/Pdt.G/2018/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis "P2 " serta fakta dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta bahwa Pemohon yang terikat perkawinan sah dengan Termohon, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan Termohon juga merasa nafkah yang diberikan oleh Pemohon tidak mencukupinya dan semenjak 2 (dua) tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah karena Pemohon bekerja di Sulawesi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat Pemohon yang pada pokoknya menyatakan telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon kembali. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apabila antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), maka mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan demikian, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, tanpa mempermasalahkan pihak mana yang menjadi penyebab munculnya persoalan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut, ditemukan fakta mengenai sebab-sebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum

Hal. 18 dari 24 Hal. Put. Perkara No. 0409/Pdt.G/2018/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يترقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Hal. 19 dari 24 Hal. Put. Perkara No. 0409/Pdt.G/2018/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Termohon telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi dan telah terjadi pisah rumah sejak 4 bulan yang lalu, maka dengan demikian bukti-bukti Termohon tersebut tidak dapat melemahkan dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan dalil-dalil syarak di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti “P2” antara Pemohon dan Termohon telah hubungan suami isteri dan belum pernah bercerai, dengan demikian sesuai ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talah satu raj’i;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi (selanjutnya disebut Penggugat) adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan pada bagian konpensı, secara *mutatis mutandis*, sejauh berhubungan dengan bagian rekonpensı ini, dianggap tercantum kembali;

Hal. 20 dari 24 Hal. Put. Perkara No. 0409/Pdt.G/2018/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat ternyata sebagian telah diakui dan disepakati oleh Tergugat dan sebagiannya lagi dibantah oleh Tergugat, masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonsensi tentang nafkah untuk selama masa iddah perbulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), ternyata Tergugat rekonsensi dalam jawabannya hanya sanggup untuk membayar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) perbulan dan untuk selama masa iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), sedangkan tuntutan Penggugat rekonsensi tentang Mut'ah terserah kepada Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat rekonsensi hanya mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dalam persidangan bahwa saksi-saksi tersebut tidak mengetahui besaran penghasilan Tergugat setiap bulannya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat rekonsensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa di persidangan Tergugat rekonsensi mengaku punya penghasilan Rp.4.474.000,- (Empat juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), setiap bulan yang telah dikuatkan dengan bukti P.3 dan keterangan dua orang saksi dan telah menyatakan kesanggupannya untuk membayar nafkah selama masa iddah setiap bulannya Rp.2000.000,- dan untuk selama masa iddah sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Penggugat rekonsensi, oleh karenanya Majelis Hakim menentukan jumlah nafkah sesuai kepatutan antara tuntutan Penggugat rekonsensi dengan kesanggupan Tergugat rekonsensi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah iddah yang layak untuk selama masa setiap bulannya Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan selama masa iddah iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan mut'ah yang layak adalah berupa uang sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah). maka sesuai dengan ketentuan pasal 149

Hal. 21 dari 24 Hal. Put. Perkara No. 0409/Pdt.G/2018/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam karena perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan iddah dan mut'ah kepada bekas isteri, oleh karenanya Majelis Hakim menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.7.500.000 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah lampau selama 2 tahun 5 bulan setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga juta rupiah), ternyata Tergugat dalam jawabannya tidak bersedia membayar tuntutan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dalam persidangan. Maka Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan telah berpisah rumah selama 4 (empat) bulan dan selama pisah rumah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan saksi tidak mengetahui tentang besaran penghasilan Tergugat setiap bulannya. Sedangkan saksi kedua Penggugat mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak akhir tahun 2015 dan selama pisah rumah hanya 5 (lima) bulan saja memberi nafkah kepada Penggugat setiap bulannya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan selanjutnya lebih kurang 2 (dua) tahun Tergugat tidak menafkahi Penggugat lagi sampai sekarang, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dari bukti saksi pertama Penggugat yang menerangkan bahwa Tergugat tidak memberi nafkah selama 4 bulan sedangkan saksi kedua Penggugat menerangkan telah 2 tahun tidak menafkahi Penggugat, sedangkan Tergugat telah mengakui bahwa sejak 2 (dua) tahun telah berpisah rumah, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah tidak menafkahi Penggugat selama 2 tahun lamanya.

Hal. 22 dari 24 Hal. Put. Perkara No. 0409/Pdt.G/2018/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat tidak membuktikan tentang besaran penghasilan Tergugat setiap bulannya, sedangkan saksi-saksi Penggugat tidak ada yang mengetahuinya, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah lampau yang patut dan layak yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat selama 2 (dua) tahun yaitu sebesar RP.2.500.000,-(Dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, maka selama 2 (dua) tahun berjumlah Rp.60.000,.000 (Enam puluh juta rupiah) . oleh karenanya Majelis Hakim menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah lampau selama 2 (dua) tahun berjumlah Rp.60.000,.000 (Enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonvensi yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

MENGADILI

DALAM KOMPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (**Andrees Al Muhammad Andrees bin Tjan Pien**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi (**Erni Pertiwi Binti M.Sanip**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi setelah ikrar talak diucapkan untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi yaitu :
 - a. Nafkah selama masa iddah Penggugat rekonvensi sejumlah Rp.7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 23 dari 24 Hal. Put. Perkara No. 0409/Pdt.G/2018/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.2000.000,-;(dua juta rupiah);-
3. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah lampau selama 2 (dua) tahun, perbulan sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) berjumlah seluruhnya Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi;-

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp401.000 (Empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Zulhijjah 1439 Hijriah, dengan **H. M. ARIFIN, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj.YULISMAR** dan **Hj.ELA FAIQOH.S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim yang turut bersidang, dibantu oleh **MUJIATI.SE.SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi;

Ketua Majelis,

ttd

H. M. ARIFIN, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra.Hj.YULISMAR .

Hakim Anggota,

ttd

Hj.ELA FAIQOH FAUZI.

Panitera Pengganti,

ttd

MUJIATI.SE.SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 24 dari 24 Hal. Put. Perkara No. 0409/Pdt.G/2018/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp310.000,00
4.	Redaksi	: Rp 5.000,00
5.	Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah		: Rp 401.000,00

Hal. 25 dari 24 Hal. Put. Perkara No. 0409/Pdt.G/2018/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)